

## URGENSI PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA DOPING

Vaganti Safa Sukma Rubianti<sup>a</sup>, M.Alvin Syihab H.Pb<sup>b</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : [2210611439@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611439@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Kata Kunci: Abstrak

Regulasi; Negara; *Doping*;

Penggunaan *doping* dalam olahraga merupakan isu yang mendapat perhatian global karena melanggar prinsip *fair play*, mengancam kesehatan atlet, dan merusak integritas olahraga. Dalam hukum pidana, regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi integritas olahraga dan kesehatan atlet. Indonesia telah mengatur penggunaan *doping* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Nasional. Namun, masih terdapat kekurangan terutama dalam ketiadaan sanksi pidana, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit. Di luar negeri, negara seperti Kenya telah menerapkan undang-undang yang memungkinkan pidana bagi atlet yang menggunakan *doping*. Perbandingan antara Indonesia dan Kenya menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum pidana terhadap *doping*. Diperlukan upaya pemerintah dalam menanggulangi penggunaan *doping* melalui penerapan sanksi pidana yang jelas dan efektif, serta peningkatan kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan *doping* bagi kesehatan dan integritas olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis peraturan hukum pidana terkait *doping* di Indonesia dan di luar negeri. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi hukum pidana terkait penggunaan *doping* dalam olahraga.

### Keywords: Abstract

Regulation; Country; *Doping*

*The use of doping in sport is an issue that has received global attention because it violates the principles of fair play, threatens the health of athletes and damages the integrity of sport. In criminal law, clear regulations and strict law enforcement are needed to protect the integrity of sports and the health of athletes. Indonesia has regulated the use of doping in Law Number 11 of 2022 concerning national sports and Minister of Youth and Sports Regulation Number 1 of 2017 concerning the National Anti-Doping Institute. However, there are still shortcomings, especially in the absence of criminal sanctions, which makes law enforcement difficult. Abroad, countries such as Kenya have implemented laws that allow athletes to be punished for using doping. A comparison between Indonesia and Kenya shows differences in criminal law approaches to doping. Government efforts are needed to tackle doping use through the implementation of clear and effective criminal sanctions, as well as increasing awareness of the negative impact of doping use on health and sports integrity. This research uses normative juridical methods and a comparative study approach to analyze criminal law regulations related to doping in Indonesia and abroad. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of criminal law regulations related to the use of doping in sport.*

Submit :02-03-2024

Review : 14-03-2024

Diterima : 07-04-2024



## A. Pendahuluan

Olahraga merupakan sebuah aktivitas fisik yang bermanfaat untuk melatih, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental, karena ketika berolahraga tubuh akan melepaskan hormon serotonin, endorfin, dan dopamin. Hormon dopamin dan serotonin sering disebut “hormon bahagia” karena kedua hormon tersebut memiliki peran untuk meningkatkan emosi dan pengalaman menyenangkan, selain itu, hormon endorfin berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan membantu meningkatkan perasaan bahagia. Disamping itu, olahraga dapat berorientasi pada pendidikan, dapat berpengaruh terhadap prestasi, dan bisa juga dapat berorientasi pada rekreasi.<sup>1</sup> (Firdaus, 2012) Olahraga mengandung filosofi kehidupan seperti kedisiplinan, kerja keras, usaha, dan berdoa. Maka dari itu, profesi atlet merupakan profesi yang baik dalam berbagai aspek, sebab selain mendapatkan penghasilan, seorang atlet juga mendapatkan tubuh dan jiwa yang sehat.

Semakin dewasa seorang atlet, semakin banyak dan rumit tantangan serta hambatan yang harus dihadapinya. Termasuk kecemasan menjelang pertandingan, keraguan akan kesiapan dan potensi diri, serta ketidakpercayaan saat menghadapi lawan. Selain itu, terdapat tekanan dari pelatih dan orang tua untuk meraih kemenangan yang juga bisa menjadi beban yang berat bagi atlet. Banyak atlet merasa bahwa mengandalkan hanya pada kekuatan, kecepatan, dan daya tahan pribadi tidaklah cukup untuk meraih prestasi. Berbagai kecemasan ini bisa muncul baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Rasa cemas dan kekhawatiran yang dialami atlet dapat menyebabkan krisis kepercayaan diri, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada performa mereka saat bertanding. Semua tekanan ini dapat mendorong atlet untuk mencari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. mengatasi tantangan yang ada secara instan, salah satunya dengan menggunakan *doping*.<sup>2</sup> (Royana, 2016 )

Kasus penggunaan *doping* oleh atlet yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2021 yang menyeret salah satu atlet renang nasional spesialis gaya dada, Indra Gunawan. Indra Gunawan pernah menjadi juara pertama pada ajang AIMAG (*Asian Indoor Martial Art Games*) 2013, Namun sangat disayangkan Indra Gunawan pada saat itu dinyatakan positif mengkonsumsi *doping* jenis Amphetamine (*stimulant*). Akhirnya ia harus terkena skors dan larangan tanding selama dua tahun oleh FINA (*Fédération Internationale de Natation*) dan secara internal ia juga dijatuhi hukuman larangan berkompetisi selama tiga bulan oleh LADI (Lembaga Anti- Doping Indonesia)<sup>3</sup>. (Royana I. f., 2016 )

Penggunaan *doping* dilarang karena akan memberikan dampak negatif untuk karir dan masa depan atlet. dikarenakan, dampak negatif dari penggunaan *doping* dalam jangka panjang seperti menyebabkan kecanduan, rusaknya organ atau saraf pada tubuh, rentan terserang penyakit, insomnia, dan berakhirnya karir dalam dunia olahraga. Penggunaan *doping* juga tidak sesuai dengan

nilai sportivitas yang menyatakan bahwa olahragawan harus memiliki sifat menghargai peraturan dan lawan yang mengikuti pertandingan tersebut.<sup>4</sup> (Istiqomah, 2019 )

Peraturan penggunaan *doping* diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2022 tentang keolahragaan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021. Larangan secara jelas dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2022 tentang keolahragaan yang menyatakan bahwa Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan atau pelaku olahraga wajib mematuhi peraturan anti *Doping*.

Terdapat lembaga yang mengatur penggunaan *doping* yakni WADA (*World Anti-Doping Agency*). Lembaga ini bertujuan untuk melindungi hak dasar atlet, agar seluruh atlet di seluruh dunia bisa berpartisipasi dalam olahraga bebas *doping* dan meningkatkan kesehatan, keadilan, antar atlet di seluruh dunia. Organisasi ini mengelompokkan *doping* menjadi 3 golongan yakni yang dilarang di dalam kompetisi, dilarang setiap saat, dan dilarang pada olahraga tertentu, Zat yang dilarang dalam kompetisi yakni Stimulan yang meliputi Diamorphine (Heroin), Morphine, dan kokain<sup>5</sup> (Arishanti, 2015), Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika zat tersebut termasuk pada narkotika golongan 1.

Undang-undang pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi dan menjamin kepentingan manusia. Oleh karena itu, harus ditegakan dan dijalankan. Namun apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2022 tentang keolahragaan tidak memuat sanksi pidana yang tentunya akan menyulitkan penegak hukum. Maka diperlukan suatu aturan sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan *doping*.<sup>6</sup> (Zaidan, 2016 ) berdasarkan pembahasan di atas kami menarik rumusan masalah sebagai berikut, “Mengapa penggunaan *doping* harus diatur dalam Hukum Pidana?” dan “Bagaimana pengaturan pidana penggunaan *doping* di luar negeri?”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pemakaian *doping* oleh atlet Indonesia, untuk mengetahui urgensi pengaturan pemakaian *doping* dalam hukum pidana dan untuk mengetahui negara mana saja yang mengatur penggunaan *doping* dalam hukum pidananya dan bagaimana pengaturannya.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendapatkan dan menganalisis data yang diinginkan. Dalam penelitian yang dilakukan kali ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi komparatif, dengan cara menemukan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi melalui penelitian terdahulu atau data sekunder dan membandingkan atau mengkomparasikan hukum indonesia dengan hukum di negara lain.

## C. Pembahasan

### 1. Pentingnya Regulasi Hukum Pidana terhadap Penggunaan *Doping*

#### a. Alasan etis dan medis pengaturan *doping* dalam hukum pidana:

Pemakaian doping merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam olahraga dengan menggunakan zat atau teknik yang dilarang, tanpa ada alasan medis yang jelas. Praktik ini melanggar prinsip *fair play* dan semangat sportivitas yang menjadi inti dari olahraga. Lebih dari itu, penggunaan doping juga memiliki risiko serius terhadap kesehatan atlet, seperti terbentuknya kebiasaan, ketergantungan, dan penyalahgunaan obat yang berpotensi mengancam nyawa.

Dalam konteks etis, penggunaan *doping* dianggap sebagai bentuk kecurangan yang menciderai nilai *fairplay* dan sportivitas dalam olahraga. *Fair play* dan sportivitas adalah prinsip dasar dalam olahraga yang menekankan pada pentingnya bermain jujur dan menghargai lawan. Pada sisi medis, penggunaan *doping* dapat membahayakan kesehatan atlet. Beberapa zat *doping* memiliki efek samping yang berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, seperti kerusakan organ, masalah jantung, stroke, dan masalah hormonal. Selain itu, penggunaan *doping* juga dapat menyebabkan kecanduan, yang bisa berujung pada penyalahgunaan obat dan berbagai masalah kesehatan lainnya.<sup>7</sup> (Budiawan, 2013) Oleh karena itu, pengaturan *doping* dalam hukum pidana sangat penting. Melalui hukum pidana, negara dapat memberikan sanksi kepada atlet yang terbukti menggunakan *doping*, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi atlet lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi untuk melindungi atlet dari bahaya penggunaan *doping* dan menjaga integritas serta nilai-nilai etis dalam olahraga.<sup>8</sup> (Royana.I.F, 2016 )

**b. Implikasi penggunaan *doping* terhadap *fairplay* dan sportivitas dalam olahraga:**

*Fairplay* dan sportivitas adalah dua prinsip dasar dalam olahraga yang menekankan pada pentingnya bermain jujur dan menghargai lawan. *Fairplay* berarti bermain dengan jujur, tidak melakukan kecurangan, dan menghormati lawan. Sementara sportivitas adalah sikap yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap lawan, wasit, dan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan.<sup>9</sup> (Agus.R.M., 2022)

Penggunaan *doping* dapat menciderai nilai *fairplay* dan sportivitas dalam olahraga. *Doping* dianggap sebagai bentuk kecurangan yang dapat merusak integritas olahraga. Dengan menggunakan *doping*, atlet secara tidak langsung mencoba memperoleh keuntungan yang tidak adil atas lawan mereka, yang bertentangan dengan prinsip *fair play* dan sportivitas.<sup>10</sup> (Paramitha, 2018 ) Dalam konteks olahraga, penggunaan *doping* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika olahraga.

**c. Dampak penggunaan *doping* terhadap kesehatan atlet**

*Doping* tidak hanya merusak integritas olahraga, tetapi juga dapat merusak reputasi atlet dan olahraga itu sendiri. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan *doping* penting untuk menjaga nilai-nilai etis dalam olahraga. Selain itu, penggunaan *doping* juga dapat merusak citra olahraga di mata masyarakat. Masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap olahraga jika mereka mengetahui bahwa

atlet menggunakan *doping* untuk meningkatkan prestasi mereka. Oleh karena itu, Implikasi penggunaan *doping* terhadap *fairplay* dan sportivitas dalam olahraga:

*Fairplay* dan sportivitas adalah dua prinsip dasar dalam olahraga yang menekankan pada pentingnya bermain jujur dan menghargai lawan. *Fairplay* berarti bermain dengan jujur, tidak melakukan kecurangan, dan menghormati lawan. Sementara sportivitas adalah sikap yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap lawan, wasit, dan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan.<sup>11</sup> (Waluyo, 2015)

Penggunaan *doping* dapat mencederai nilai *fairplay* dan sportivitas dalam olahraga. *Doping* dianggap sebagai bentuk kecurangan yang dapat merusak integritas olahraga. Dengan menggunakan *doping*, atlet secara tidak langsung mencoba memperoleh keuntungan yang tidak adil atas lawan mereka, yang bertentangan dengan prinsip *fair play* dan sportivitas.<sup>12</sup> (Waluyo T. A., 2015) Dalam konteks olahraga, penggunaan *doping* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika olahraga.

*Doping* tidak hanya merusak integritas olahraga, tetapi juga dapat merusak reputasi atlet dan olahraga itu sendiri. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan *doping* penting untuk menjaga nilai-nilai etis dalam olahraga. Selain itu, penggunaan *doping* juga dapat merusak citra olahraga di mata masyarakat. Masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap olahraga jika mereka mengetahui bahwa atlet menggunakan *doping* untuk meningkatkan prestasi mereka. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan *doping* juga penting untuk menjaga citra olahraga di mata masyarakat.<sup>13</sup> (Laksono, 2022)

#### d. Dampak penggunaan *doping* terhadap kesehatan atlet:

*Doping* adalah suatu usaha untuk meraih penampilan puncak bagi atlet pada olahraga prestasi. Namun, penggunaan *doping* dapat membahayakan kesehatan atlet. Beberapa zat *doping* memiliki efek samping yang berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang.

Salah satu jenis zat *doping* yang sering digunakan adalah steroid anabolik androgenik (SAA), yang memiliki manfaat untuk meningkatkan massa dan kekuatan otot. Namun, penggunaan SAA berpotensi menimbulkan berbagai efek negatif. Misalnya, SAA dapat meningkatkan tekanan darah baik selama latihan fisik maupun dalam keadaan istirahat, serta mengurangi kadar high density lipoprotein (HDL). Selain itu, penggunaan SAA juga terkait dengan risiko serius seperti infark miokard, aritmia, disfungsi ventrikel kiri, dan bahkan kematian mendadak akibat gangguan jantung.

Penggunaan *doping* dapat membahayakan kesehatan atlet. Banyak zat yang digunakan dalam *doping* yang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya dan berjangka panjang. jenis zat *doping* yang sering digunakan, seperti steroid anabolik androgenik (SAA). SAA dimanfaatkan untuk meningkatkan massa dan kekuatan otot, namun penggunaannya dapat memberikan dampak negatif yang berbahaya. Misalnya, SAA dapat meningkatkan tekanan darah selama atau setelah aktivitas olahraga, menurunkan

kadar high density lipoprotein (HDL), serta menimbulkan berbagai masalah kardiovaskular seperti infark miokard, aritmia, disfungsi ventrikel kiri, bahkan hingga kematian akibat serangan jantung mendadak.

Selain SAA, ada juga zat-zat lain yang digunakan sebagai *doping* dan berpotensi merusak kesehatan atlet. Misalnya, obat golongan stimulansia seperti Efedrin, Fenfluramine, Salbutamol dan Oksprenolol yang digunakan pada cabang Menembak; Fenkamfamin untuk cabang Balap Sepeda; Fenilpropanolamin untuk cabang Hoki dan Binaraga; Heptaminol untuk cabang Tenis; serta Salbutamol untuk cabang Atletik dan Menembak.<sup>14</sup> (Hartawan.I.S, 2023)

Penggunaan *doping* dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, rusaknya organ atau saraf pada tubuh, rentan terserang penyakit, dan hilangnya karir dalam dunia olahraga. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan *doping* penting untuk melindungi kesehatan atlet.<sup>15</sup> (Rizqy, 2022)

**e. Peran hukum pidana dalam penanggulangan penggunaan *doping*:**

Hukum pidana memiliki peran penting dalam penanggulangan penggunaan *doping*. Kebijakan hukum pidana diperlukan sebagai upaya represif dan reformasi hukum dengan menjadikan hukum pidana sebagai pilihan utama (*remidium premium*) dalam menanggulangi penggunaan *doping* oleh atlet dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan olahraga yang adil dan kompetitif.

*Doping* dalam olahraga diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan perbuatan pidana, termasuk dalam konteks *doping*. Narkotika, yang menjadi fokus UU No. 35 Tahun 2009, bisa menjadi substansi yang dilarang dalam olahraga karena dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan jika disalahgunakan. Sementara itu, KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku *doping* yang melanggar hukum.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping In Sport* (Konvensi Internasional Menentang *Doping* dalam Olahraga) menunjukkan komitmen Indonesia untuk memerangi *doping* dalam olahraga sesuai dengan standar internasional.<sup>16</sup> (Aulia, 2022)

Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2021 yang membentuk Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan anti-doping di Indonesia. Organisasi yang mengatur penggunaan doping dalam olahraga adalah WADA (*World Anti-Doping Agency*).<sup>17</sup> (Hosea.G.T, 2022) WADA bertujuan untuk melindungi hak dasar atlet, agar berpartisipasi dalam olahraga bebas *doping* dan meningkatkan kesehatan, keadilan, antar atlet di seluruh

dunia. Organisasi ini mengelompokkan *doping* menjadi 3 golongan yakni yang dilarang di dalam kompetisi, dilarang setiap saat, dan dilarang pada olahraga tertentu, Zat yang dilarang dalam kompetisi yakni Stimulan yang meliputi Diamorphine (Heroin), Morphine, dan kokain.

## 2. Pengaturan Pidana Penggunaan Doping di Kenya

Pengaturan pemakaian *doping* di seluruh dunia harus sesuai dengan regulasi dari *World Anti-Doping Agency* (WADA)/ Badan Anti-doping Dunia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Komite Olimpiade Internasional pada 27 November 1999 di Lausanne, Swiss. Yang bertujuan untuk memerangi penggunaan obat-obatan terlarang dalam olahraga<sup>18</sup> (Hoffman.J.R, 2010 ). WADA mengeluarkan Kode Anti-Doping Dunia yang merupakan sebuah dokumen yang memberikan konsistensi kebijakan anti-doping di seluruh cabang olahraga dan lintas batas internasional. Hal tersebut didasarkan pada lima standar internasional yang bertujuan untuk membawa konsistensi di antara organisasi anti-doping yang mencakup pengujian dan investigasi, laboratorium, pengujian penggunaan terapeutik, daftar zat dan cara yang dilarang dan perlindungan informasi pribadi. Ketentuan tersebut dilampirkan di isi dari Konvensi UNESCO yang ke 33, di Paris dari tanggal 3 sampai 22 Oktober 2005. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh 191 Negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini memberikan mekanisme bantuan bagi negara-negara untuk merancang dan melaksanakan pendidikan dan kebijakan anti-doping. Konvensi tersebut juga membantu memastikan efektivitas Kode Anti-Doping Dunia, karena aturan ini merupakan dokumen non-pemerintah yang hanya berlaku untuk organisasi olahraga, maka konvensi ini memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah.<sup>19</sup> (Mahfud.I, 2022)

Regulasi mengenai penggunaan doping di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Pasal 98 ayat 2 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam membantu pendanaan organisasi anti doping nasional. Organisasi ini memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan serta tes anti doping yang mencakup berbagai tahapan seperti perencanaan, distribusi, pengambilan sampel, dan penanganan sampel. Identifikasi penggunaan doping oleh atlet sebagai positif ditentukan berdasarkan hasil analisis resmi tes doping dari laboratorium yang telah diakreditasi oleh lembaga Anti-Doping Internasional atau World Anti-Doping Agency (WADA). IADO juga menjalin kerjasama dengan BNN karena daftar zat yang dilarang oleh WADA merupakan jenis zat narkotika. Mulai tahun 2022 pengujian sampel pada atlet tidak hanya dilakukan melalui tes urine tetapi juga melalui tes darah.<sup>20</sup> (Ramdhani.H, 2018)

Dalam memberikan sanksi pada atlet yang terjerat *doping* IADO hanya mengikuti kode anti *doping* pasal 10 yang hanya memberlakukan diskualifikasi, penyitaan medali dan hadiah, dan skorsing seperti pada kasus seorang atlet binaraga Benny Michael Kaunang yang terbukti positif stanazolol pada saat mengikuti Kejurnas Binaraga dan Fitness pada tanggal 16 Desember 2022. Benny Michael Kaunang dinyatakan telah melanggar aturan Anti-Doping sebagaimana dimaksud pada pasal 2.1 dan 2.2 *World Anti-Doping Code* tentang keberadaan dan penggunaan zat terlarang dan dihukum mengikuti kejuaraan selama 4 tahun tertanggal 17 Juli

2022 sampai 16 Juli 2027. Benny juga harus mengembalikan medali dan hadiah yang sudah ia dapatkan sejak 17 Desember 2022 sampai dimulainya periode larangan tersebut selama 4 tahun berikutnya. Jika dilihat dari regulasi di Indonesia terdapat kekosongan norma yaitu Tidak ada peraturan yang mengatur sanksi pidana pemakaian *doping* padahal peraturan sangat diperlukan sebagai upaya preventif sebelum terjadi kejahatan.

Sudah ada negara yang sudah mengatur pemakaian *doping* dalam hukum pidana yaitu Kenya. Kenya memberlakukan Undang-Undang yang dapat mempidanakan atlet yang memakai *doping* dengan hukuman penjara dan denda yang diatur pada *laws of Kenya The Anti-Doping Act*.<sup>21</sup> Undang-Undang tersebut memberlakukan hukuman penjara 4 tahun dan denda 393,2 Juta Rupiah (30.000 dollar A.S) Kenya membentuk pengadilan olahraga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Olahraga Kenya khususnya pada Pasal 55 *laws of Kenya The Anti-Doping Act*. yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan memutus perkara mengenai pelanggaran peraturan anti-doping terhadap atlet nasional dan regional, personal pendukung atlet, pelanggaran anti *doping* yang timbul dari event tingkat nasional dan tingkat regional. Pidanaan pengguna *doping* di Kenya sudah dijalankan dengan dipidananya atlet lari jarak jauh Daniel Wanjiru di London Marathon tahun 2017 karena terbukti menggunakan *doping* jenis *Anabolic Androgenic* jenis HCG (*human chorionic gonadotropin*) yang berguna untuk menambah kekuatan otot. Daniel dikenakan pidana penjara 4 tahun dan larangan tampil pada kejuaraan internasional selama 4 tahun terhitung sejak November 2017 sampai November 2021.<sup>22</sup>

### D. Kesimpulan

Fenomena pemakaian *doping* sudah terjadi sejak dulu dan sekarang sudah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian lebih dari setiap negara karena sudah banyak atlet nasional yang memakai *doping* padahal Pemakaian *doping* merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena dinilai tidak sesuai dengan nilai esensi sportifitas dan pemakaian *doping* juga akan menimbulkan banyak dampak yang tidak baik bagi kesehatan atlet. Dibutuhkannya aturan yang secara jelas mengatur pemakaian *doping*, di Indonesia sendiri pengaturan pemakaian *doping* terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang sistem keolahragaan nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Anti-Doping Nasional. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur masih terdapat kekurangan pada kedua aturan tersebut seperti kekosongan sanksi pidana yang menjadi kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan aturan-aturan tersebut. Padahal beberapa zat *doping* termasuk dalam narkotika dan pemakaian *doping* juga akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan atlet. Diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur sanksi pidana pemakaian *doping* agar teori tujuan hukum bisa terlaksana yaitu memberikan keadilan dan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak

Pengaturan penggunaan *doping* di seluruh dunia harus mengikuti Kode Anti-Doping yang dikeluarkan oleh WADA yang sudah mengatur zat apa saja yang dilarang, tata cara pengetesan sampel, dan sanksi yang akan didapat jika atlet terbukti memakai *doping*, di Indonesia sendiri sudah ada organisasi anti-doping nasional yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan test anti-*doping* yang meliputi perencanaan, pendistribusian, pengambilan sampel, dan penanganan sampel. indikasi penggunaan *doping* oleh atlet secara positif diketahui berdasarkan pemeriksaan resmi hasil

analisis tes *doping* dari laboratorium yang terakreditasi oleh Lembaga Anti-Doping Internasional/*World Anti-Doping Agency* (WADA). IADO dalam menjalankan tugas nya tetap berdasarkan Kode Anti-Doping yang dikeluarkan oleh WADA, berdasarkan aturan dari Kode Anti-Doping tidak memuat hukuman pidana bagi atlet yang menggunakan *doping*, padahal beberapa zat *doping* termasuk zat narkoba, Maka terjadilah kekosongan hukum terkait hukuman pidana bagi atlet yang menggunakan *doping*. Namun sudah ada Negara yang sudah mengatur hukuman pidana bagi atlet yang menggunakan *doping* yaitu Kenya. Kenya memberlakukan pidana selama 4 tahun dan denda bagi atlet yang positif menggunakan *doping* dan sudah terbukti berhasil dengan dipidanya atlet marathon Daniel Wanjiru, maka dari itu penulis mengkomparasikan Indonesia dengan Kenya agar bisa menentukan seberapa urgensi pengaturan penggunaan *doping* dalam hukum pidana.

### E. Saran

Regulasi mengenai larangan penggunaan doping di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Olahraga. Namun, kedua peraturan tersebut tidak mencakup sanksi pidana, sehingga perlu dipertimbangkan ulang melalui pendekatan hukum pidana guna memperbarui aturan tersebut agar dapat menanggapi permasalahan penggunaan doping di kalangan atlet. Selain itu, penting bagi atlet untuk memahami dampak negatif kesehatan dari penggunaan doping, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keolahragaan. Pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan inklusi sanksi pidana dalam undang-undang doping di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain seperti Kenya. Hal ini akan membuat penggunaan doping oleh atlet di Indonesia menjadi tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana, baik berupa penjara maupun denda, sebagai upaya pencegahan di masa mendatang.

### F. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan ini. Terlebih kepada para pihak yang telah memberikan data sebagai acuan untuk menyelesaikan jurnal ini, kiranya jurnal ini dapat berguna bagi pembaca maupun sebagai referensi dalam penulisan jurnal.

### Daftar Pustaka

- Agus, R. M., Fahrizqi, E. B., Ameraldo, F., Nugroho, R. A., & Mahfud, I. (2022). Perilaku Sportivitas dan Fairplay Olahraga. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 204-208.
- Broto, G. D. (2017, September 26). Doping Makin Menjadi Concern Dunia via Konvensi UNESCO. Retrieved Maret 10, 2024 from UNESCO: <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/doping-makin-menjadi-concern-dunia-via-konvensi-unesco/>
- Budiawan, M. (2013, Desember). Doping dalam Olahraga. In *Prosiding Seminar Nasional MIPA*.
- Dewi, I. A. (2015). Penyalahgunaan Zat Terlarang Sebagai Upaya Peningkatan Stamina dalam Olahraga. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 1, 12.
- Fauziah, D., & Khoerunnisa, L. (2020). Efek Pemakaian Doping Terhadap Atlet.
- Firdaus, K. (2012). *Psikologi Olahraga Teori dan Aplikasi*. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Padang Press, 2.
- Hartawan, I. S. (2023). Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisir yang Melakukan Match Fixing. *Jurisdiction*, 6(3).
- Hoffman, J. R. (2010). Periodized Training for The Strength/Power Athlete. *NSCA's Performance Training Journal*, 1(9), 1.
- Istiqomah, E. R. (2019, Februari). Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Penggunaan Doping pada Atlet. *Jurnal Pendidikan dan Kreasi*, 10(2), 9.
- Kenya: Undang-undang menyatakan doping sebagai tindak pidana. (2016, Desember 5). Retrieved Maret 3, 2024 from Indo-Pasifik Defence Forum: <https://ipdefenseforum.com/id/2016/12/kenya-undang-undang-menyatakan-doping-sebagai-tindak-pidana/>
- Laksono, S., & Hosea, G. T. (2022). Doping Terhadap Kardiovaskular. *Jurnal Porkes*, 5(1), 130-145.
- Novitasari, D. (2015, November 12). 3 Atlet Indonesia yang Tersandung Kasus Doping. (J. Sedayu, Editor) Retrieved Februari 29, 2024 from indosport.com: <http://www.indosport.com/multisport/amp/20151112/atlet-indonesia-yang-tersandung-kasus-doping>
- Paramitha, S. T., & Ramadhani, H. (2018). Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Penggunaan Doping Altet di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 82-95.
- Raditya, T. H. (2021, Oktober 22). Sejarah WADA, Badan Antidoping Dunia. Retrieved Maret 11, 2024 from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/internasional/read/2021/10/22/211500870/sejarah-wada-badan-antidoping-dunia>
- Rizqy, H. A., & et al. (2022). Peran Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia Sebagai Kesatuan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 183-194.
- Royana, I. F. (2016, Juli 1). Doping dalam Olahraga. *Jendela Olahraga*.
- Royana, I. F. (2016). Doping Olahraga. *Jurnal Jendela Olahraga*, 1(1).
- Waluyo, T. J., & Azom, I. A. (2015). Implementasi International Convention Against Doping In Sport di Indonesia (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pon XVIII di Provinsi Riau Tahun 2012).

Wijaya Kusuma, W. P. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penggunaan Doping oleh Atlet. JOM Fakultas Hukum, 5(2), 2. From jurnal online mahasiswa: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22023/21313>

Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika, 103.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika